

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar. Semua peranan dalam UMKM perlu diperhitungkan untuk proses perencanaan suatu kebijakan pajaknya. Pelaku UMKM jika diperhatikan secara detail merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang ada di wilayah kudus, yang mana totalnya ada 24.831.

2. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi responden perlu disajikan guna memberikan informasi tambahan berupa karakteristik, profil, serta bagaimana responden memiliki keterkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti membagi karakteristik responden menjadi empat jenis, yaitu:

a. Deskripsi responden berdasarkan usia

Responden yang diambil dalam penelitian ini ialah 395 orang. Dari hasil data 395 responden melalui penyebaran angket yang diperoleh kondisi responden tentang usia yaitu:

Tabel 4.1
Usia Responden

No	Usia	Responden	Persentase (%)
1	20 - 30	256	72%
2	31 - 40	129	26%
3	>40	10	2%
Total		395	100%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Pada tabel 4.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh usia 20-30 tahun dengan jumlah sebanyak 256 orang atau 72%. Sedangkan responden usia 31-40 tahun sebanyak 129 orang atau 26%. Kemudian disusul responden dengan usia >40 tahun dengan jumlah sebanyak 10 orang atau 2%.

b. Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan

Berikut merupakan data tingkat pekerjaan 395 UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase (%)
1	SMA	154	35%
2	D1	15	3%
3	D3	30	6%
4	S1	176	52%
5	S2	10	2%
6	Lain-lain	10	2%
Total		395	100%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang dominan adalah tingkat pendidikan S1 sebanyak 176 orang dengan persentase 52%. Kemudian SMA sebanyak 154 orang dengan persentase 35%. Lalu D3 sebanyak 30 orang dengan persentase 6%. Selanjutnya D1 sebanyak 15 orang dengan persentase 3%. Dan jenjang S2 sebanyak 10 orang dengan persentase 2% serta lain-lain sebanyak 10 orang dengan persentase 2%.

c. Deskripsi responden berdasarkan jenis usaha

Data mengenai jenis usaha dari 395 UMKM sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Responden	Persentase (%)
1	<i>Fashion</i>	79	22%
2	Otomotif	24	7%
3	Elektronik & <i>Gadget</i>	35	9%
4	Kuliner	123	31%
5	Agribisnis	35	9%
6	Kerajinan	30	6%
7	Teknologi Internet	10	2%
8	Pendidikan	24	5%
9	Lainnya	35	9%
Total		395	100%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis usaha responden yang dominan adalah kuliner sebanyak 123 orang dengan persentase 31%. Kemudian *fashion* sebanyak 79 orang dengan persentase 22%. Lalu elektronik dan *gadget* sebanyak 35 orang dengan persentase 9%. Dan agribisnis sebanyak 35 orang dengan persentase 9%. Kemudian lainnya sebanyak 35 orang dengan persentase 9%. Selanjutnya dibidang otomotif dengan 24 orang dengan persentase 7%. Selanjutnya kerajinan dengan jumlah 30 orang dengan persentase 6%. Disusul bidang pendidikan dengan 24 orang dengan persentase 5% dan yang terakhir adalah teknologi internet sebanyak 10 orang atau 2%.

d. Deskripsi responden berdasarkan omset usaha per 2 tahun

Data mengenai omset usaha dari 395 UMKM sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Omset Usaha

No	Omset Usaha	Responden	Persentase (%)
1	<Rp. 50.000.000	276	76%
2	>Rp. 50.000.000	99	20%
3	<Rp. 500.000.000	15	3%
4	>Rp. 500.000.000	5	1%
Total		395	100%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa omset usaha UMKM yang dominan adalah rentang < Rp. 50.000.000 sebanyak 276 orang dengan persentase 76%. Kemudian > Rp. 50.000.000 sebanyak 99 orang dengan persentase 20%. Lalu < Rp. 500.000.000 sebanyak 15 orang dengan persentase 3%. Dan > Rp. 500.000.000 sebanyak 5 orang dengan persentase 1%.

3. Statistik Deskriptif

Dari data yang telah didapatkan langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan analisis secara deskriptif supaya dapat dipahami gambaran keadaan variabel penelitian secara statistik.

a. Variabel X1 (Pemahaman Peraturan Perpajakan)

Variabel pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini memiliki tiga indikator yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dan kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar. Dari beberapa indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi lima

pertanyaan. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1):

Tabel 4.5

Variabel X1 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Jumlah Responden dan Persentase (%)										
Variabel	STS		TS		R		S		SS	
PPP1	0	0%	0	0%	0	0%	158	32%	237	68%
PPP2	0	0%	0	0%	3	0.5%	69	14%	323	85.5%
PPP3	0	0%	0	0%	0	0%	85	17%	310	83%
PPP4	0	0%	0	0%	3	0.5%	64	13%	328	86.5%
PPP5	0	0%	0	0%	5	1%	50	10%	340	89%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa item PPP1 pernyataan “Saya telah mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 237 orang, yang menjawab setuju 158 orang, dan yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa responden mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.

Item PPP2 tentang pernyataan bahwa “Saya memahami NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden, tidak setuju 0 responden atau, ragu-ragu 3 responden, setuju 69 responden dan sangat setuju 323 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa responden memahami NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.

Item PPP3 tentang pernyataan bahwa “Saya mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden, tidak setuju 0 responden, ragu-ragu 0 responden, setuju 85 responden dan sangat setuju 310 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa fungsi pajak adalah untuk pembiayaan negara.

Item PPP4 tentang pernyataan bahwa “Saya mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0, tidak setuju 0, ragu-ragu 3 responden, setuju 64 responden, sangat

setuju 328 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak.

Item PPP5 tentang pernyataan bahwa “Saya mengetahui pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media masa (seperti televisi dan radio), spanduk, reklame dan media cetak lainnya”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0, tidak setuju 0 responden, ragu-ragu 5 responden, setuju 50 responden, dan sangat setuju 340 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media masa (seperti televisi dan radio), spanduk, reklame dan media cetak lainnya.

b. Variabel X2 (Sanksi Perpajakan)

Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini memiliki tiga indikator yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Dari tiga indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi lima pertanyaan. Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif variabel sanksi perpajakan (X2):

Tabek 4.6
Variabel X2 Sanksi Perpajakan

Jumlah Responden dan Persentase (%)										
Variabel	STS		TS		R		S		SS	
SP1	0	0%	0	0%	3	0.5%	166	33.5%	226	66%
SP2	0	0%	0	0%	5	1%	183	37%	207	62%
SP3	0	0%	0	0%	0	0%	183	37%	212	63%
SP4	0	0%	0	0%	20	4%	148	40%	227	56%
SP5	0	0%	0	0%	3	0.5%	128	26%	264	73.5%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Item SP1 tentang pernyataan bahwa “Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0, tidak setuju 0 responden, ragu-ragu 3 responden, setuju 166 responden dan sangat setuju 226 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Item SP2 tentang pernyataan bahwa “Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden, tidak setuju 0 responden, ragu-ragu 5 responden, setuju 183 responden, dan sangat setuju 207 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.

Item SP3 tentang pernyataan bahwa “Saya merasa sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden, tidak setuju 0 responden, ragu-ragu 0 responden, setuju 182 responden, dan sangat setuju 212 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan.

Item SP4 tentang pernyataan bahwa “Sanksi administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden, tidak setuju 0 responden, ragu-ragu 20 responden, setuju 148 responden, dan sangat setuju 227 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa sanksi administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan.

Item SP5 tentang pernyataan bahwa “Semakin berat sanksi, anda akan semakin patuh membayar pajak”. Jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden, tidak setuju 0 responden, ragu-ragu 3 responden, setuju 128 responden, dan sangat setuju 264 responden. Maka berdasarkan data di atas mayoritas responden menyatakan sangat setuju jika semakin berat sanksi, maka akan semakin patuh membayar pajak.

c. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini memiliki empat indikator yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan, kepatuhan dalam membayar pajak dan kepatuhan dalam melaporkan. Dari empat indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi empat pertanyaan. Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak (Y):

Tabel 4.7
Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak

Jumlah Responden dan Persentase (%)										
Variabel	STS		TS		R		S		SS	
KWP1	0	0%	0	0%	2	0.5%	110	22%	283	77.5%
KWP2	0	0%	0	0%	0	0%	119	24%	276	76%
KWP3	0	0%	0	0%	4	1%	140	28%	251	71%
KWP4	0	0%	0	0%	4	1%	115	23%	276	76%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa item KWP1 pernyataan “Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai aturan dan ketentuan”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 283 orang, yang menjawab setuju 110 orang, yang menjawab ragu-ragu 2 orang dan yang menjawab tidak setuju 0 orang dan sangat tidak setuju 0. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju jika responden telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai aturan dan ketentuan.

Item KWP2 pernyataan “Saya selalu menyetorkan SPT dengan tepat waktu dan sebelum jatuh tempo”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 276 orang, yang menjawab setuju 119 orang, yang menjawab ragu-ragu 0 orang dan yang menjawab tidak setuju 0 orang serta sangat tidak setuju 0 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju jika responden selalu menyetorkan SPT dengan tepat waktu dan sebelum jatuh tempo.

Item KWP3 pernyataan “Saya selalu mengecek kembali perhitungan pajak terlapor dan selalu menyegarkan pembayaran pajak terhutang”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 251 orang, yang menjawab setuju 140 orang, yang menjawab ragu-ragu 4 orang dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju jika responden selalu mengecek kembali perhitungan pajak terlapor dan selalu menyegarkan pembayaran pajak terhutang.

Item KWP4 pernyataan “Saya tidak pernah mempunyai tunggakan pajak”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 276 orang, yang menjawab setuju 115 orang, dan yang menjawab ragu-ragu 4 orang serta tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan

demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa responden tidak pernah mempunyai tunggakan pajak.

d. Variabel Z (Sosialisasi Perpajakan)

Variabel sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini memiliki tiga indikator kemudian diturunkan menjadi lima pertanyaan. Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif variabel sosialisasi perpajakan (Z):

Tabek 4.8
Variabel Z Sosialisasi Perpajakan

Jumlah Responden dan Persentase (%)										
Variabel	STS		TS		R		S		SS	
SOP1	0	0%	0	0%	2	0.5%	99	20%	294	79.5%
SOP2	0	0%	0	0%	4	1%	94	19%	296	80%
SOP3	0	0%	0	0%	0	0%	79	16%	316	84%
SOP4	0	0%	0	0%	2	0.5%	84	17%	309	82.5%
SOP5	0	0%	0	0%	0	0%	59	12%	336	88%

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa item SOP1 pernyataan “Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 294 orang, yang menjawab setuju 99 orang, yang menjawab ragu-ragu 2 orang dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa responden bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan.

Item SOP2 pertanyaan “Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak”. Dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 296 orang, yang menjawab setuju 94 orang, yang menjawab ragu-ragu 4 orang dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.

Item SOP3 pernyataan “Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak dan sosial media pajak”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 316 orang, yang menjawab setuju 79 orang, yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden

cenderung sangat setuju bahwa informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti *website* pajak dan sosial media pajak.

Item SOP4 pernyataan “Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 309 orang, yang menjawab setuju 84 orang, yang menjawab ragu-ragu 2 orang dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak.

Item SOP5 pernyataan “Sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan”, dari 395 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 336 orang, yang menjawab setuju 59 orang, yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan jawaban responden cenderung sangat setuju bahwa sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dan reliabilitas diuji menggunakan 395 nonresponden, tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen penelitian sudah valid dan reliabel sebelum digunakan untuk penelitian selanjutnya atau sebenarnya.

Tabel 4.9
Uji Validitas

Variabel	Item	Validitas	Keterangan
		Korelasi (r)	
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	PPP1	0,705	Valid
	PPP2	0,846	Valid
	PPP3	0,819	Valid
	PPP4	0,849	Valid
	PPP5	0,779	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	SP1	0,700	Valid
	SP2	0,841	Valid
	SP3	0,847	Valid
	SP4	0,831	Valid
	SP5	0,840	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,828	Valid
	KWP2	0,806	Valid
	KWP3	0,846	Valid
	KWP4	0,827	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z)	SOP1	0,706	Valid
	SOP2	0,817	Valid
	SOP3	0,811	Valid
	SOP4	0,820	Valid
	SOP5	0,837	Valid

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.¹ Untuk uji reliabilitas, dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*, dimana dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,7. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Reliability Coeffients	Cronbach Alpha	Alpha	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	5 item	0,902	0,7	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	5 item	0,903	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4 item	0,914	0,7	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	5 item	0,903	0,7	Reliabel

Sumber: *Data primer yang diolah peneliti, 2022.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.7. Dengan

¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SMART PLS 19* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 47.

² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SMART PLS 19*, 48.

demikian, semua variabel (X1, X2, Y dan Z) dapat dikatakan reliabel atau konsisten dari waktu ke waktu untuk digunakan penelitian.

5. Analisis Regresi Moderasi

Variabel moderating adalah variabel independen yang berfungsi menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini ditetapkan level signifikansi sebesar 5%. Pengujian hipotesis didasarkan pada dasar pengambilan keputusan, dimana dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan diperoleh dengan membandingkan antara p-value dengan alpha (tingkat kesalahan) sebesar 5% atau 0,05. Nilai p-value akan diperoleh dari output pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS.

6. Analisis Partial Least Square Dengan Variabel Moderasi

a. Analisis Model Pengukuran/Measurement Model Analyst (Outer Model)

1) Construct Reliability and Validity

Validitas konstruk adalah sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Sedangkan Reliabilitas konstruk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan item/indicator dalam mengukur konstruk

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Pemahaman Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	0,914	0,931	0,990	0,982
Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	0,903	0,953	0,991	0,993
Kepatuhan Wajib Pajak	0,846	0,847	0,896	0,683
Pemahaman Perpajakan	0,860	0,867	0,899	0,642
Sanksi Pajak	0,871	0,880	0,907	0,662
Sosialisasi Pajak	0,858	0,864	0,898	0,639

a) **Composite Reliability**

Statistik yang digunakan dalam composite reliability atau reliabilitas konstruk adalah nilai composite reliability diatas 0,6 menunjukkan konstruk memiliki reliabilitas atau keterandalan yang tinggi sebagai alat ukur. Nilai batas 0,6 ke atas berarti dapat diterima dan di atas 0,8 dan 0,9 berarti sangat memuaskan.

Tabel 4.11

Tabel IV.6 Hasil *Composite Reliability*

	Reliabilitas Komposit
Kepatuhan Wajib Pajak	0,896
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,899
Sanksi Pajak	0,907
Sosialisasi Perpajakan	0,898
Pemahaman Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	0,990
Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	0,991

Kesimpulan pengujian composite reliability adalah sebagai berikut:

- (a) Variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel, karena nilai composite reliability kepatuhan wajib pajak adalah $0,896 > 0.6$.
- (b) Variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah reliabel, karena nilai composite reliability pemahaman peraturan perpajakan adalah $0,899 > 0.6$.
- (c) Variabel Sanksi Pajak adalah reliabel, karena nilai composite reliability Sanksi Pajak adalah $0,907 > 0.6$.
- (d) Variabel Sosialisasi Perpajakan adalah reliabel, karena nilai composite reliability Sosialisasi Perpajakan adalah $0,898 > 0.6$.
- (e) Variabel pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan adalah reliabel, karena nilai composite reliability pemahaman perpajakan melalui sosialisasi perpajakan adalah $0,990 > 0.6$.

(f) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan adalah reliabel, karena nilai composite reliability sanksi pajak melalui sosialisasi adalah $0,991 > 0.6$.

b) Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) menggambarkan besaran varian yang mampu dijelaskan oleh item-item dibandingkan dengan varian yang disebabkan oleh error pengukuran. Standarnya adalah bila nilai AVE di atas 0,5 maka dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki convergent validity yang baik. Artinya, variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah variance dari indikator-indikatornya.

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,683
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,642
Sanksi Pajak	0,662
Sosialisasi Perpajakan	0,639
Pemahaman Peraturan Perpajakan *Sosialisasi Perpajakan	0,982
Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	0,993

Kesimpulan pengujian Average Variance Extracted adalah sebagai berikut:

- (a) Variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel, karena nilai AVE kepatuhan wajib pajak adalah $0.683 > 0.5$.
- (b) Variabel pemahaman perpajakan adalah reliabel, karena nilai AVE pemahaman perpajakan adalah $0.642 > 0.5$.
- (c) Variabel sanksi pajak adalah reliabel, karena nilai AVE sanksi pajak adalah $0.662 > 0.5$.
- (d) Variabel sosialisasi perpajakan adalah reliabel, karena nilai AVE sosialisasi perpajakan adalah $0.639 > 0.5$.
- (e) Variabel pemahaman perpajakan melalui sosialisasi perpajakan adalah reliabel, karena

nilai AVE pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan adalah $0,982 > 0.5$.

- (f) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan adalah reliabel, karena nilai AVE sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan adalah $0,993 > 0.5$.

2) Discriminant Validity

Discriminant validity (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Kriteria pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai Heretroit-Monotrait Ratio (HTMT). Jika nilai HTMT < 0.90 maka suatu konstruksi memiliki validitas diskriminan yang baik.

Tabel 4.12 Discriminant Validity

	Y	X1	X2	X3	X1*X3	X2*X3
Y						
X1	0,941					
X2	0,933	0,969				
X3	0,915	0,955	0,954			
X1*X3	0,407	0,375	0,369	0,374		
X2*X3	0,406	0,373	0,335	0,377	0,969	

Kesimpulan pengujian Heretroit-Monotrait Ratio (HTMT) adalah sebagai berikut :


- a) Variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai HTMT $0.941 > 0.9$, artinya validitas diskriminan kurang baik, atau tidak benar-benar berbeda dari konstruk lain (konstruk adalah tidak unik).
- b) Variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai HTMT $0.933 > 0.9$, artinya validitas diskriminan kurang baik, atau tidak benar-benar berbeda dari konstruk lain (konstruk adalah tidak unik).
- b) Variabel sanksi pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai HTMT $0.969 > 0.9$, artinya validitas diskriminan kurang baik, atau tidak benar-benar berbeda dari konstruk lain (konstruk adalah tidak unik).
- c) Variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai HTMT $0.915 > 0.9$, artinya

- validitas diskriminan kurang baik, atau tidak benar-benar berbeda dari konstruk lain (konstruk adalah tidak unik).
- d) Variabel sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai HTMT $0.955 > 0.9$, artinya validitas diskriminan kurang baik, atau tidak benar-benar berbeda dari konstruk lain (konstruk adalah tidak unik).
 - e) Variabel pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai HTMT $0.407 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
 - f) Variabel pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai HTMT $0.375 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
 - g) Variabel pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan terhadap sanksi pajak memiliki nilai HTMT $0.369 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
 - h) Variabel pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan terhadap sosialisasi perpajakan memiliki nilai HTMT $0.374 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
 - i) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai HTMT $0.406 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
 - j) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai HTMT $0.373 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
 - k) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan terhadap sanksi pajak memiliki nilai HTMT $0.335 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-

benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).

- l) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan terhadap sosialisasi perpajakan memiliki nilai HTMT $0.377 < 0.90$, artinya validitas diskriminan baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).
- m) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan memiliki nilai HTMT $0.969 > 0.9$, artinya validitas diskriminan kurang baik, atau tidak benar-benar berbeda dari konstruk lain (konstruk adalah tidakunik).

Gambar 4.1 Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model



b. Analisis Model Struktural/Structural Model Analysis (Inner Model)

1) Path Coefficient

Melihat signifikansi pengaruh antara konstruk dapat dilihat dari koefisien jalur (path coefficient). Tanda dalam path coefficient harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan, untuk menilai signifikansi path coefficient dapat dilihat dari t test (critical ratio) yang diperoleh dari proses bootstrapping (resampling method).

a) R-Square

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang di pengaruhi (endogen) dan dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik atau buruk, Kriteria dari R-Square menurut Juliandi adalah sebagai berikut :

- (a) Jika nilai R^2 (adjusted) = 0.75 → model adalah substansial (kuat).
- (b) Jika nilai R^2 (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang).
- 3) Jika nilai R^2 (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (buruk).

Tabel 4.13 R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,901	0,900
Sosialisasi Pajak	0,925	0,925

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa skor koefisien determinasi yang dinyatakan pada nilai *Adjusted R Square* yaitu senilai 0,900, berarti bahwa sumbangan pemahaman peraturan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2) dan sosialisasi perpajakan (Z) pada kepatuhan wajib pajak (Y) mendapat pengaruh senilai 90%. Sehingga, besaran pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak yaitu senilai 90%. Sementara sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, model tergolong substansial (kuat).

b) F-Square

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang di pengaruhi (endogen). Perubahan nilai R^2 saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki

dampak substansif pada konstruk endogen.³ Kriteria F-Square menurut adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $F^2 = 0.02 \rightarrow$ efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.
- 2) Jika nilai $F^2 = 0.15 \rightarrow$ efek yang sedang/berat dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.
- 3) Jika nilai $F^2 = 0.35 \rightarrow$ efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Tabel IV.10 F-Square

	Y	X1	X2	X3	X1*X3	X2*X3
Y						
X1	0,077					
X2	0,088					
X3	0,043	0,201	0,184			
X1*X3	0,024					
X2*X3	0,038					

Kesimpulan dari pengujian F-Square pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $F^2 = 0.077$. Maka terdapat efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- 2) Variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $F^2 = 0.088$. Maka terdapat efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- 3) Variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $F^2 = 0.043$. Maka terdapat efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- 4) Variabel pemahaman perpajakan melalui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $F^2 = 0.024$. Maka terdapat efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
- 5) Variabel sanksi pajak melalui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $F^2 = 0.038$. Maka terdapat efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.

³ Juliandi, A, *Structural equation model based partial least square SEM- PLS Menggunakan SmartPLS, Jurnal Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam*, 2018, 16–17.

- 6) Variabel sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman perpajakan memiliki nilai $F_2 = 0.201$. Maka terdapat efek yang sedang/berat dari variabel eksogen terhadap endogen.
- 7) Variabel sosialisasi perpajakan terhadap sanksi pajak memiliki nilai $F_2 = 0.184$. Maka terdapat efek yang sedang/berat dari variabel eksogen terhadap endogen.
- c) Direct Effect

Tujuan analisis direct effect (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang di pengaruhi (endogen).⁴ Nilai probabilitas/signifikansi (P-Value) :

- Jika nilai P-Values < 0.05, maka signifikan.
- Jika nilai P-Values > 0,05, maka tidak signifikan.

Tabel IV.11 Direct Effect

	Patch Coefficients	T Statistik (O/STDEV)	P Values	Descision
Efek Moderasi 1 - > Kepatuhan Wajib Pajak	1,781,	2,371	0,021	Angka p values lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan
Efek Moderasi 2 - > Kepatuhan Wajib Pajak	2,264	2,254	0,025	Angka p values lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan
Pemahaman Perpajakan - > Kepatuhan Wajib Pajak	2,878	2,764	0,006	Angka p values lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan
Pemahaman Perpajakan - > Sosialisasi Pajak	3,513	3,221	0,001	Angka p values lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan
Sanksi Pajak -> Kepatuhan	2,952	3,082	0,002	Angka p values lebih kecil dari 0,05 berarti

⁴ Juliandi, A, Structural equation model based partial least square SEM- PLS Menggunakan SmartPLS, *Jurnal Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam*, 2018, 16–17.


Wajib Pajak				signifikan
Sanksi Pajak -> Sosialisasi Pajak	3,364	3,072	0,002	Angka p values lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,098	3,019	0,003	Angka p values lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan

Berdasarkan nilai direct effect pada tabel di atas, menunjukkan hasil uji hipotesis (statistik t) dimana untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, bisa dilihat dari nilai sig. <0,05. Berikut hasil dari uji hipotesis (statistik t) :

- 1) Uji Hipotesis Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan : Koefisien jalur = 2,764> T-Tabel = 1,966 dengan P Values 0,006, artinya pengaruh X1 terhadap Y adalah signifikan. maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian **terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**
- 2) Uji Hipotesis Variabel Sanksi Pajak : jalur = 3,082> T-Tabel = 1,966 dengan P Values 0,002, artinya pengaruh X2 terhadap Y adalah signifikan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian **terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**
- 3) Uji Hipotesis Variabel Sosialisasi Perpajakan: jalur = 3,019> T-Tabel = 1,966 dengan P Values 0,003, artinya pengaruh X3 terhadap Y adalah signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian **terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**
- 4) Uji Hipotesis Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui

Sosialisasi Perpajakan : Koefisien jalur = 2,371 > T-Tabel = 1,966 dengan P Values 0,021, artinya pengaruh X1*X3 terhadap Y adalah signifikan, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, sehingga dapat disimpulkan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian **terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

- 5) Uji Hipotesis Variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan: Koefisien jalur = 2,254 > T-Tabel = 1,966 dengan P Values 0,025, artinya pengaruh X2*X3 terhadap Y adalah signifikan, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, sehingga dapat disimpulkan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian **terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**



Gambar 4.2 T-Value Inner dan Outer Model

Uji t yang dilakukan merupakan hasil uji t dari perhitungan secara bootstrap. Hasil uji t pada gambar di atas selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t tabel.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji statistik pemahaman peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini terlihat jelas dengan adanya hasil thitung ($2,764$) > ttabel ($1,966$) dengan nilai P-Values ($0,006$) < $0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Sulistyia Yunia dkk, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat diartikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Hipotesis H_1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan dalam

individu maka semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh individu.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terlihat dari wajib pajak telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku dan mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dilihat dari wajib pajak telah mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Selanjutnya kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar dapat diketahui dari wajib pajak paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar dan melapor sendiri). Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang bertanggung serta mengetahui pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media masa (seperti televisi dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji statistik sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini terlihat jelas dengan adanya hasil thitung ($3,082$) > t_{tabel} ($1,966$) dengan nilai $P\text{-Values}$ ($0,002$) < $0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Aldeya Veronica, hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang

dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan.

Hipotesis H2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya sanksi perpajakan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat dapat diketahui dari sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan dan sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak diketahui dari para wajib pajak merasa sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan dan wajib pajak selalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi terlihat dari sanksi administrasi bunga sebanyak 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan, wajib pajak paham jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi dan semakin berat sanksi, maka wajib pajak semakin patuh membayar pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji statistik sosialisasi perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini terlihat jelas dengan adanya hasil thitung $(3,019) > t_{tabel} (1,966)$ dengan nilai P-Values $(0,003) < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Biatar Pandapotan Purba, hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan.

Hipotesis H3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan, maka semakin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penyuluhan penyelenggaraan sosialisasi dapat diketahui dari KPP memberikan informasi peraturan pajak baru, wajib pajak bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan dan petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak. sosialisasi menggunakan media sosial dapat digambarkan dari wajib pajak mengetahui informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan, informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti *website* pajak, informasi tentang pajak sangat sulit diketahui melalui media elektronik. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak dan penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak. Selanjutnya manfaat sosialisasi dapat terlihat dari sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada wajib pajak, sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya

pajak kepada wajib pajak serta sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan hasil uji : Koefisien jalur = $2,371 < T\text{-Tabel} = 1,966$ dengan P Values $0,021 < 0,05$, artinya pengaruh $X_1 * X_3$ terhadap Y adalah signifikan, maka H_a diterima, dengan demikian terdapat pengaruh secara simultan yaitu pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan menggunakan nilai koefisien dari hasil uji *moderated regression analysis*. Adapun nilai yang dihasilkan sebesar 0,252. Ini berarti menggambarkan besarnya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini adalah 25,2% sedangkan sisanya 74,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan.

Hipotesis H4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis keempat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan mengenai pemahaman peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan berdasarkan kepatuhan wajib pajak diterapkan agar dapat memperbaiki atau memberi pengetahuan tentang aturan-aturan pajak yang belum diketahui oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak akan terlaksana atau tercapai apabila tidak dilakukan sosialisasi perpajakan mengenai peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan pemahaman peraturan perpajakan meliputi kepatuhan untuk mendaftarkan diri dengan wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai aturan dan ketentuan serta kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) terlihat dari wajib pajak selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan, wajib pajak selalu menghitung pajak yang terhutang dengan benar dan wajib pajak selalu menyetorkan SPT dengan tepat waktu dan sebelum jatuh tempo sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah disosialisasikan.

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan hasil uji : Koefisien jalur = 2,254 > T-Tabel = 1,966 dengan P Values 0,025 < 0,05, artinya pengaruh $X_2 * X_3$ terhadap Y adalah signifikan, maka H_a diterima, dengan demikian terdapat pengaruh secara simultan yaitu sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan korupsi menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tax amnesty menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan menggunakan nilai koefisien dari hasil uji *moderated regression analysis*. Adapaun nilai yang dihasilkan sebesar 0,328. Ini berarti menggambarkan besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini adalah 32,8% sedangkan sisanya 67,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa

variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan.

Hipotesis H5 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis kelima diterima. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan yang baik atau kuat dapat mempengaruhi pengetahuan tentang sanksi perpajakan sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan tentang sanksi pajak berdasarkan kepatuhan wajib pajak harus disosialisasikan agar dapat memperbaiki atau memberi pengetahuan tentang sanksi-sanksi pajak yang belum diketahui oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak akan terlaksana atau tercapai apabila tidak dilakukan sosialisasi perpajakan mengenai sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan sanksi perpajakan meliputi kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak terhutang terlihat dari wajib pajak selalu mengecek kembali perhitungan pajak terlapor dan selalu menyegarkan pembayaran pajak terhutang, wajib pajak membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak guna menghindari sanksi pajak yang cukup berat dan wajib pajak bersedia membayar kewajiban pajak beserta tunggakan pajaknya. Selanjutnya kepatuhan dalam membayar tunggakan atau denda terlihat dari para wajib pajak tidak pernah mempunyai tunggakan pajak maupun denda pajak karena sanksi perpajakan yang telah disosialisasikan berhasil mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.